



PUTUSAN

Nomor:1/Pdt.Plw.Eks/2014/PN.Srp

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

Dra. HANNY TANOTOGONO, Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di perumahan Villa Valensia Blok PA.7 No. 15, RT.003, Rw.015, Kota Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ATET SUMANTO, SH., ACHMAD BUDIARTO, SH. ABU ABDUL HADI, SH. dan RIZAL ARIES, SH. Para Advokat, “Biro Bantuan Hukum Universitas Wijaya Kusuma” yang beralamat di JL. Dukuh Kupang XXV / 54 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2014, yang telah dicatatkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2014, Nomor: 35/SK/2014/PN.Srp, yang selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

l a w a n

I WAYAN REGEH : Laki-laki, Bertempat tinggal di Br. Nyuh. Desa Ped. Kec Nusa Penida Kab. Klungkung, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada COKORDA BAGUS, SH., ANAK AGUNG GEDE OKA, SH kedua-duanya Advokat-Advokat/Penasehat Hukum, sama-sama berkantor di Hadesi Law Office berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/VII/HDS/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA, tanggal 22 Juli 2014 di bawah Register Nomor:46/SK/2014/PN.Srp, yang selanjutnya disebut sebagai Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 24 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Juni 2014 dalam Register Nomor 1/Pdt.Plw.Eks/2014/PN.Srp, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :



- 1 Bahwa, PELAWAN telah mendengar, melihat dan mengetahui serta membaca surat pemberitahuan atau Relas Panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi, Nomor: 09/PDT.G/2010/PN.Sp dari Turut Termohon Eksekusi dalam hal ini. Saudara PAN SUAR;
- 2 Bahwa, PELAWAN adalah istri sah dari DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, tanggal 23 Oktober 1995;
- 3 Bahwa, dengan tidak ditariknya PELAWAN dalam perkara a quo dan diterbitkannya Relas Panggilan Aanmaning dalam perkara Nomor : 990. K / Pdt / 2012, tgl 5 Pebruari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 62 / PDT / 2011 / PT.Dps., tgl 08 Agustus 2011 Jo. Pengadilan Negeri Semarang No. 09 / Pdt. G /2010/PN.SP., tgl. 22 Desember 2010 adalah merugikan hak-hak kepemilikan atas obyek sengketa dalam hal ini. obyek yang hendak dieksekusi oleh TERLAWAN melalui Pengadilan Negeri Semarang;
- 4 Bahwa, selain daripada itu keberatan-keberatan dan dasar-dasar yang dijadikan sandaran dan dasar hukum oleh PELAWAN adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa tanah pekarangan yang telah bersertifikat atas nama suami PELAWAN berupa Sertifikat Hak Milik/SHM, No. 898/Desa PED, Gambar Situasi/GS. tgl. 27 Mei 1997, No. 845 / 1997, Luas 7.300 M2, a/n DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA., yang diterbitkan tgl. 18 - 6 - 1997 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama dan menjadi milik PELAWAN sebagai istri sah dari DR. IR. EDDY HARTONO, M.BA. berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 36/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal tanggal 23 Oktober 1995;
 - 4.2. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa PED, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan sertifikat hak milik/SHM Nomor: 898/Desa PED., Gambar Situasi/GS. tanggal 27 Mei 1997, Nomor: 845/1997, Luas 7.300 M2, atas nama: DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA., yang diterbitkan tanggal 18 Juni 1997 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perolehannya dilakukan melalui jual beli dihadapan PUTU PUSPAJANA, Sarjana Hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut juga PPAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 06/2002 tanggal 7 Januari 2002;
 - 4.3. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa PED, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan sertifikat hak milik/SHM Nomor: 898/Desa PED, Gambar Situasi/GS tanggal 27 Mei 1997, Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



845/1997, Luas 7.300 M2, atas nama: DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA., yang diterbitkan tanggal 18 Juni 1997 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan tanda – tanda batas sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar Situasi Nomor 845/1997, Selama perkawinan telah pula menjadi harta bersama PELAWAN sebagai isteri yang sah dari DR.Ir. EDDY HARTONO, MBA;

- 4.4. Bahwa dengan demikian menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan perolehan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa PED, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan sertifikat hak milik/SHM Nomor: 898/Desa PED, Gambar Situasi / GS. tanggal 27 Mei 1997, Nomor: 845/1997, Luas 7.300 M2, atas nama: DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA., yang diterbitkan tanggal 18 Juni 1997 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah harta bersama Pelawan dan suaminya DR.IR.EDDY HARTONO, MBA;
5. Bahwa, oleh karenanya hendak dilaksanakan Eksekusi oleh TERLAWAN atas tanah sengketa yang merupakan harta bersama/milik PELAWAN sangatlah beralasan hukum dikarenakan TERLAWAN tidak pernah membatalkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta/Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 1828/np/3/2002, tgl 7 Januari 2002, yang diketahui / dikuatkan oleh saksi-saksi bernama Ni Wayan Rasmi, Yetty W. Novani, I Nyoman Alit Adigora, PAN SUAR serta Pejabat berwenang dhi. Bendesa Adat PED (I Wayan Mergig), Kpl Desa PED (I Made Dana), Camat Nusa Penida (Ngakan Made Suardana);

Dalam Akta tersebut, dinyatakan: “Pada tanggal: 15 Januari 2002 atau sebelumnya Pihak II akan membeli kembali tanah bekas milik Pihak II/SHM No.898 dari Pihak I seharga Rp.110.830.000.- (seratus sepuluh juta, delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan apabila Pihak II tidak melaksanakan kewajibannya maka Pihak I bebas menjual tanah tersebut kepada pihak III. Dengan demikian hak dan kesempatan pihak kedua untuk membeli kembali tanah tersebut berakhir“, maka akta/surat kesepakatan bersama dibuat dihadapan pemuka adat/pejabat adalah sah dan mendapat perlindungan hukum, menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 48 / 2009 dikatakan: Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Dengan demikian berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama, No: 1828/np/1/2002, tanggal 15 Januari 2002 merupakan fakta hukum dan mendapat perlindungan hukum bahwasannya Sertifikat/SHM a quo menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, artinya tanah pekarangan (tanah sengketa) yang telah bersertifikat hak



milik/SHM yang dahulunya atas nama GURUN REGEH dan berubah atas nama I WAYAN REGEH dan terakhir telah berubah atas nama DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA. juga menjadi hak milik PELAWAN sebagai istri sah dari DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA;

6. Bahwa, Sertifikat Hak Milik, No.898/Desa Ped., GS. tgl. 27-5-1997, No. 845/1997, luas 7.300 M2, a/n DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA., diterbitkan tgl. 18 - 6 - 1997 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung adalah harta bersama selama perkawinan dan menjadi harta milik PELAWAN sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama“ artinya PELAWAN mempunyai hak penuh atas obyek sengketa dan mendapat perlindungan hukum;

7. Bahwa, atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka hendak dilaksanakannya Eksekusi pengosongan atas obyek sengketa oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang atas putusan Nomor: 990.K/Pdt/2012, tanggal 05 Pebruari 2013 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor: 62/PDT/2011/PT.Dps., tanggal 08 Agustus 2011 Juncto Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.SP, tanggal 22 Desember 2010, maka PELAWAN merasa sekali bahwa hak-hak PELAWAN telah dirugikan oleh TERLAWAN dalam perkara a quo, sehingga PELAWAN mengajukan upaya hukum ini;

8. Bahwa, menurut pendapat pakar hukum “ Warren L. Wright “, dengan tegas dikatakan: “ Ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria “ mengandung makna bahwa tindakan pendaftaran tanah oleh pemilik tanah tidak lain untuk memperoleh pengakuan terhadap hak milik atas tanahnya untuk memperoleh kepastian hukum “;

(Vide, Final Report on The Review of The Basic Agrarian Law 1960, TA Lang Law Adviser International, Desember 1999, halaaan 55);

Dengan demikian jika bidang tanah milik seseorang telah disertifikatkan tidak mudah bagi orang lain atau pihak manapun untuk merebutnya dari tangan sipemegang sertifikat, apalagi bila usia sertifikat telah melampaui waktu 5 (lima) tahun, ketentuan yang menyatakan setelah 5 (lima) tahun sertifikat tanah tidak bisa digugat, mempunyai dampak positif yakni memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap PELAWAN sebagai istri sah dari DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA. pemilik sah atas sertifikat hak milik/SHM a quo;

9. Bahwa, lewatnya waktu 5 (lima) tahun menurut hukum Sertifikat yang telah berubah atas nama DR. Ir. EDDY HARTONO, MB5A suami PELAWAN sebagaimana pasal 32



ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan setelah 5 (lima) tahun sertifikat tanah tidak bisa digugat berbunyi:

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut

apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat “ ;

Artinya dengan lewatnya waktu (kedaluwarsanya) TERLAWAN secara hukum bukan lagi sebagai pemilik atas tanah sengketa, sehingga Serifikat Hak Milik (SHM) yang telah balik nama atas nama DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA suami PELAWAN terhitung sejak tgl. 29 Januari 2002 sudah menjadi hak penuh milik PELAWAN dan suaminya DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA; Sedangkan keberatan dari pihak TERLAWAN yang diajukan dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Semarang tercatat pada tanggal 9 Juni 2010. Hal mana telah melampaui batas waktu kedaluwarsanya untuk mengajukan keberatan, sehingga kurun waktu 5 (lima) tahun yang dilalui untuk menggugat kepemilikan atas sertifikat/SHM a quo menurut hukum telah lewat waktu/kedaluwarsa;

10. Bahwa, menurut Yurisprudensi MARI Nomor: 443K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985, ditegaskan, sebagai berikut:

“karena rumah yang digugat merupakan harta bersama Isteri Tergugat haruslah di gugat”;

Bahwa, menurut Yurisprudensi MARI Nomor: 3275 K/Pdt/1995, tanggal 25 September 1996, ditegaskan, sebagai berikut:

“PELAWAN dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh PELAWAN dalam hal ini DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA/suami PELAWAN di depan PPAT dan tanah itu masih tercatat atas nama DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA, maka PELAWAN adalah PELAWAN yang beritikad baik “

11. Bahwa, oleh karena TERLAWAN tidak mempunyai hak dan bukan sebagai pemilik atas obyek sengketa (obyek eksekusi), maka apabila pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang dilanjutkan, maka hak-hak PELAWAN dirugikan, oleh karena itu adalah beralasan hukum bagi PELAWAN untuk mengajukan tuntutan Provisi, agar pelaksanaan Eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Semarang a quo ditangguhkan dalam suatu putusan Provisi sampai perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan itu diputus dan sampai dengan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde verklaard) dan permohonan tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo. Yurisprudensi MARI Nomor: 697 K/Sip/1974, tgl. 31 Agustus 1977 jo. MARI Nomor: 786 K/Pdt/1988, tgl. 5 Agustus 1992;

12. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap,SH, dikatakan: “Alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi apabila benar-benar sesuai dengan salah satu yakni: Alasan yg ditentukan dalam pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009, Didukung oleh fakta / bukti yang jelas dan sempurna dan Dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa Peninjauan Kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya” (Vide,Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 325);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PELAWAN mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Perlawanan ini, dan selanjutnya terlebih dahulu mengambil penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menangguk/membatalkan Eksekusi, sehingga adanya putusan dari Pengadilan mengenai perlawanan ini, dan selanjutnya pada waktunya nanti berkenan pula untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera yang bersangkutan untuk membatalkan/menangguk pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 Desember 2010, Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Sp juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor: 62/PDT/2011/PT.Dps juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor: 990.K/Pdt/2012 sampai perkara perlawanan ini diputus, dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht vagewijsde verklard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang beritikad baik dengan surat perlawanannya.
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik, No. 898/Desa Ped. GS. tgl. 27-5-1997, No. 845/1997, luas 7.300 M2, a/n DR.Ir. EDDY HARTONO,MBA, diterbitkan tgl 18-6-1997 oleh Kantor Pertanahan Kab. Klungkung adalah harta bersama dan milik PELAWAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah pekarangan bersertifikat hak milik/SHM. No. 898/Desa Ped., GS. tgl. 27-5-1997, No. 845/1997, luas 7.300 M2, a/n DR. Ir. EDDY HARTONO, MBA., diterbitkan tgl. 18-6-1997 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, adalah hak milik PELAWAN.
5. Menyatakan sah menurut hukum Akta/Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 1828/np/3/2002, tgl 7 Januari 2002, yang diketahui/dikuatkan oleh saksi-saksi bernama Ni Wayan Rasmi, Yetty W. Novani, I Nyoman Alit Adigora, PAN SUAR serta Pejabat berwenang dhi. Bendesa Adat PED (I Wayan Mergig), Kepala Desa PED (Ngakan Made Suardana), Camat Nusa Penida (I Made Dana).
6. Menyatakan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 Desember 2010, Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sp. juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor 62/PDT/2011/PT.Dps. juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor 990.K/Pdt/2012 tidak dapat dilaksanakan dan dibekukan.
7. Menyatakan, batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 Desember 2010, Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sp. juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor 62/PDT/2011/PT.Dps. juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor 990.K/Pdt/2012.
8. Menyatakan, oleh karena itu Eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 Desember 2010, Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sp. juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor 62/PDT/2011/PT.Dps. juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor 990.K/Pdt/2012 tidak dapat dilaksanakan.
9. Menghukum TERLAWAN untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiraanya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan datang Kuasanya menghadap di persidangan dan Terlawan datang Kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Gusti Made Utami, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan dari Pelawan namun meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 30 September 2014 dan relaas panggilan tertanggal 20 Oktober 2014 Pelawan maupun Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Terlawan telah mengajukan jawaban atas perlawanan Pelawan yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa pada pokoknya Terlawan menolak semua dalil-dalil Perlawanan dari Pelawan kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya .
- 2 Bahwa keberatan-keberatan Pelawan point 1 sampai dengan point 4, point 4.1 sampai dengan point 4.4, point 5 sampai point 12 dengan tegas Terlawan menolak karena keberatan-keberatan tersebut telah mendapat pertimbangan secara hukum dan telah mempertimbangkan bukti-bukti sebagaimana yang diajukan oleh Termohon Eksekusi (Ir.EddyHartono MBA), dan juga mendapat Keputusan Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Semarang No.09/Pdt.G/2010/PN.Sp. jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 62/PDT/2011/PT.Dps. jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 990 K/ PDT/2012 yang mana dipermasalahkan lagi oleh Pelawan dalam Perlawanannya, maka secara hukum pula Pengadilan Negeri tidaklah berhak untuk menilai kembali bukti-bukti yang pernah dipertimbangan oleh Pengadilan yang lebih tinggi.
- 3 Bahwa mengenai keberatan-keberatan selain dan selebihnya Terlawan secara tegas menolaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa berkas ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- Menyatakan Perlawan dari Pelawan ditolak secara keseluruhan.



- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya.

Menimbang, bahwa kemudian Terlawan untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 22 Desember 2010, Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.SP, antara I WAYAN REGEH sebagai Penggugat, DR.IR.EDDY HARTONO, MBA .sebagai Tergugat diberi tanda bukti T.I;
- 2 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Tanggal 8 Agustus 2011, Nomor: 62/Pdt./2011/PT.Dps, antara DR.IR.EDDY HARTONO, MBA sebagai Pembanding, I WAYAN REGEH sebagai Terbanding, diberi tanda bukti T.II;
- 3 Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 5 Februari 2013, Nomor : 990 K/Pdt./2013, antara DR.IR.EDDY HARTONO,MBA.Dk. sebagai Pemohon Kasasi, I WAYAN REGEH sebagai Termohon Kasasi, diberi tanda bukti T.III;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli salinan resminya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa Terlawan menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana disebut di atas;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanan Pelawan, selain mengajukan perlawanan dalam pokok perkara, juga mengajukan permohonan/tuntutan dalam provisi;

Menimbang, bahwa permohonan/tuntutan dalam provisi dalam surat perlawanan Pelawan pada pokoknya agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera yang bersangkutan untuk membatalkan/menanggihkan pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Sp. juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor: 62/PDT/2011/PT.Dps. juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor: 990.K/Pdt/2012 sampai perkara perlawanan ini diputus, dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht vagewijsde verklard);

Menimbang, bahwa setelah dicermati permohonan/tuntutan dalam provisi dalam surat perlawanan Pelawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan/tuntutan dalam provisi Pelawan membutuhkan pembuktian, sehingga permohonan/tuntutan dalam provisi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam provisi, di mana yang dimaksud dengan permohonan/tuntutan provisi adalah permohonan/tuntutan pendahuluan sebelum memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat perlawanan Pelawan dalam pokok perkara secara implisit juga mendalilkan apa yang terurai dalam permohonan/tuntutan dalam provisi, yang berarti pihak Pelawan mengakui dan mengerti kalau permohonan/tuntutan tersebut seharusnya ditempatkan dalam gugatan pokok perkara dan bukan dalam permohonan/tuntutan dalam provisi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip uraian dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi halaman 26-27 yang menguraikan bahwa bobot perlawanan sebagai upaya hukum, adalah "hak" yang diberikan undang-undang kepada pihak ketiga dalam bentuk Derden Verzet (perlawanan pihak ketiga), atau dalam bentuk Party Verzet (perlawanan oleh pihak) yang memberi hak kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan perlawanan kepada pihak lawan.

Oleh karena perlawanan berbobot sebagai hak, bukan sebagai kewajiban hukum, maka sifat dan fungsinya bersifat "fakultatif", bukan bersifat "imperatif". Terserah kepada pihak yang berkepentingan untuk menggunakannya atau tidak. Cuma yang ingin diperingatkan, jangan sampai hak perlawanan dipergunakan dengan curang dan itikad buruk. Kita merasa resah melihat perkembangan penggunaan hak perlawanan yang kurang jujur dan tidak bertanggung jawab. Penggunaan perlawanan pada akhir ini, sudah cenderung untuk mengulur waktu eksekusi, akibatnya proses penyelesaian sengketa menjadi lambat. Seolah-olah wibawa dan kewenangan Pengadilan menjadi tumpul dan tidak efektif;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka permohonan/tuntutan dalam provisi tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana disebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mencermati surat perlawanan Pelawan, pada pokoknya mendalilkan dalam petitumnya, apakah Sertifikat Hak Milik, No. 898/Desa Ped. GS. tgl. 27-5-1997, No. 845/1997, luas 7.300 M2, a/n DR.Ir. EDDY HARTONO, MBA, diterbitkan tgl 18-6-1997 oleh Kantor Pertanahan Kab. Klungkung adalah harta bersama dan milik PELAWAN, sehingga sertifikat tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa seluruh dalil Pelawan dalam perlawanannya pada pokoknya dibantah oleh Terlawan, sehingga Pelawan diwajibkan untuk membuktikan dalilnya tersebut (vide pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan, Pelawan tidak mengajukan barang bukti, ataupun saksi-saksi ataupun bukti-bukti yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk meneguhkan ataupun membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, maka dalil perlawanan Pelawan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan Pelawan untuk selanjutnya sangat erat hubungannya dengan dalil pokok tersebut di atas, dan dalil pokok telah dinyatakan ditolak, maka petitum selanjutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh karena petitum perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka haruslah dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan Pelawan yang tidak benar, maka Pelawan adalah pihak yang dikalahkan dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, pasal-pasal dalam KUHPdata, Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- 2 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014 oleh kami I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,SH sebagai Hakim Ketua, NI GUSTI MADE UTAMI,SH dan NI LUH PUTU PARTIWI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Geger Artha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Terlawan tanpa dihadiri Pelawan ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

I. NI GUSTI MADE UTAMI, SH. I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.

T.t.d.

II. NI LUH PUTU PARTIWI, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN GEGER ARTHA.

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,00
3	Biaya panggilan	Rp.	655.000,00
4	Redaksi.....	Rp.	5.000,00
5	Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah.....	Rp.	796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);